



YAYASAN GUNADHARMA GUNUNGKIDUL

Alamat: Vihara Jinadharma Sraddha, Siraman III, RT 006, RW 03, Desa Siraman Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, 55815, Propinsi D.I.Y.

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN GUNADHARMA GUNUNGKIDUL Nomor : 001/KPTS/YGD GK/VII/2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK GIRI PARAMITA

- Menimbang:
- a. Bahwa pendidikan merupakan proses yang integratif, terpadu dan berkesinambungan sesuai tahapan tumbuh kembang anak;
 - b. Bahwa kajian pembelajaran agama Buddha pada anak usia dini menitikberatkan kepada segi moral (*sila*) atau tingkah laku, Pendidikan Agama Buddha yang diberikan mengacu kepada Ajaran Sakyamuni Buddha (Buddha Gautama) yang terdapat dalam Kitab Suci Tipitaka/Tripitaka, memiliki karakteristik pokok yaitu penguasaan pengetahuan secara komprehensif (*Pariyatti*), mengamalkan hasil yang dipelajari menjadi pedoman dalam berperilaku sehari-hari (*patipatti*), dan pada akhirnya pencapaian kebenaran Dharma (*Pativedha*), Pelaksanaan pembelajaran Agama Buddha anak usia dini berorientasi pada implementasi nilai-nilai agama Buddha (Buddha Dharma) dalam berperilaku sehari-hari.

- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan
 4. Pasal 2 Anggaran Dasar Yayasan Gunadharma Gunungkidul

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menyelenggarakan jenjang pendidikan prasekolah berupa TAMAN KANAK-KANAK GIRIPARAMITA
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Wonosari

Pada tanggal : 01 Juni 2006

Dewan Pengurus Yayasan Gunadharma
Gunungkidul



SAMSI SWASANA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor: 421/ 177 / Kpts / 2008
Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Guna Dharma Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Nomor : 001 /YGD.GK / IV/ 2008, tanggal 1 April 2008 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018 / C / 1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS /2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan persetujuan kepada Ketua Yayasan Guna Dharma Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Giri Paramitha
b. Alamat : Wiloso, Girikarto
Kecamatan Panggang GK
e: Jumlah Kelas : 1 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 11 anak
2007 / 2008

- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 15 September 2008



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala Bidang PLB dan Diknas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Panggang
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan